



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 114 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/4/KPTS/
408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI, SINKRONISASI
DAN ASISTENSI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan Sdr. Drs. SUKO WIYONO, MM sebagai Pit. Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran tugas perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/4/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi, Sinkronisasi dan Asistensi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/4/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi, Sinkronisasi dan Asistensi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014, sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran Nomor urut 2 kolom 4 diubah dan ditulis: Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-